

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA DALAM PENGAJUAN PENANGGUHAN PENAHANAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Febrian¹, Dadin Eka Saputra², Nasrullah³

¹Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan, NPM. 1881.0407

²Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan, NIDN. 1130038302

³Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan, NIDN. 1112058204

Email : feb2rian@gmail.com

ABSTRAK

Adapun tujuan pengkajian ini guna mencari tahu Pengaturan hukum tentang penangguhan penahanan dalam hukum acara pidana dan Perlindungan hukum terhadap pengajuan penangguhan penahanan tersangka, pengkajian ini menggunakan normatif melalui penghampiran perundang-undangan, penyusunan bahan hukum yang dipakai dalam pengkajian ini yaitu dengan menginventarisir bahan hukum, selanjutnya dianalisa untuk mendapatkan kesimpulan akhir untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, Tersangka atau terdakwa wajib mengakuri ketentuan dalam Pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lalu memperoleh kesepakatan oleh otoritas penahanan dan waktu paling lama yang diberikan oleh otoritas penahanan ialah pada saat vonis pengadilan menyandang kekuatan hukum tetap. perlindungan yang diberikan otoritas yang menahan, yaitu dalam hal pemberian penangguhan penahanan yang diusulkan orang yang menjalani proses hukum dan otoritas penahanan perihal menyetujui dan menolak penangguhan penahanan atas dasar subyektif. dan kondisi obyektif.

Kata Kunci : Penangguhan, Penahanan, Perlindungan.

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out the legal arrangements regarding suspension of detention in criminal procedural law and legal protection against submissions for suspension of detention of suspects. analyzed to get the final conclusion to answer the problems in this study, the suspect or defendant must agree to the provisions in Article 31 of the Criminal Procedure Code and then obtain an agreement by the detention authority and the longest time given by the detention authority is when the court's verdict is enforceable permanent law. protection provided by the detaining authority, namely in the case of granting a suspended detention proposed by a person undergoing legal proceedings and the detaining authority regarding approving and rejecting a suspended detention on subjective grounds. and objective conditions.

Keyword : *Suspension, Detention, Protection.*

DAFTAR PUSTAKA

- M. Yahya Harahap, (2002), *Pembahasan Permasalahan Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2019), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Depok : Rajawali Press.
- Tanusubroto, (1984), *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Bandung : Armico.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Padian Adi Selamat Siregar, Ismail Koto, (2019), “Syarat Objektifitas dan Subjektifitas Penangguhan Penahanan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4, Nomor 2, Medan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Jaminan Uang dalam Penangguhan Penahanan.